



Peraturan Desa
APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA KENDALPECABEAN
KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA KENDALPECABEAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KENDALPECABEAN
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALPECABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENDALPECABEAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 27 Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2027 yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2029
- 28 Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALPECABEAN

Dan

KEPALA DESA KENDALPECABEAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KENDALPECABEAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KENDALPECABEAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.262.833.938,00
2. Belanja Desa	Rp	2.363.007.070,58
Surplus/Defisit	Rp	(100.173.132,58)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	355.173.132,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	255.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	100.173.132,58
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kendalpecabean.

Ditetapkan di : Kendalpecabean

Pada tanggal : 30 Desember 2025

PJ KEPALA DESA,



WAHYU ISTANTO DWI PUTRO

Diundangkan di : Kendalpecabean

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



SUBIYANTO

LEMBARAN DESA KENDALPECABEAN NOMOR 06 TAHUN 2026

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 901/48.1/438.7.2.15/2025

Nomor : 12.1/BPD/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KENDALPECABEAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KENDALPECABEAN TAHUN 2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WAHYU ISTANTO DWI PUTRO, SE : Pj. Kepala Desa Kendalpecabean dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kendalpecabean selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. EKO SUBROTO : Ketua BPD Desa Kendalpecabean dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kendalpecabean selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kendalpecabean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalpecabean Tahun 2026 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa Kendalpecabean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalpecabean Tahun 2026 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Kendalpecabean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO, SE

PIHAK KEDUA

EKO SUBROTO

BERITA ACARA RAPAT
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN KEUANGAN APBDES TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal 30-12-2025 telah berlangsung rapat antara Pemerintah Desa dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kendalpecabean di balai Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Telah hadir dalam rapat tersebut antara lain :

1. Pj. Kepala Desa beserta perangkat Desa Kendalpecabean
2. Ketua dan Anggota BPD Kendalpecabean

Dalam rapat tersebut telah dibahas pokok-pokok permasalahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalpecabean Tahun 2026, Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan serta saran asal usul dari para Anggota BPD yang hadir maka dapat disimpulkan bahwa :

Semua anggota BPD menerima dan menyetujui serta mengesahkan rancangan APBDesa Kendalpecabean tahun anggaran 2026. BPD yang hadir maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Jumlah Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kendalpecabean Tahun 2026

Sebesar :

Rp. 2.262.833.938,00

Jumlah

Rp. 2.262.833.939,00

- b. Jumlah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kendalpecabean Tahun 2026 meliputi bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Rp. 1.364.581.061,58

Rp. 581.412.865,00

Rp. 241.000.000,00

Rp. 38.000.000,00

Rp. 138.000.000,00

Rp. 2.363.007.070,58

- c. Jumlah Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kendalpecabean Tahun 2026:

SILPA Tahun Sebelumnya

Rp. 355.173.132,58

Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 255.000.000,00

Rp. 100.173.132,58

Demikian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kendalpecabean Tahun 2026 dibuat dan disahkan sebagaimana mestinya :

Kendalpecabean, 30 Desember 2025

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa

Desa Kendalpecabean

Mengetahui
PJ. Kepala Desa Kendalpecabean

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO

EKO SUBROTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KENDALPECABEAN KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

Sidang pleno Badan Permusyawaratan Desa (B P D) Kendalpecabean pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun 2025 pukul 19.30 WIB sampai selesai bertempat di Balai Desa Kendalpecabean dengan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026 berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan APBDesa tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
2. Merekomendasikan Pj. Kepala Desa Kendalpecabean untuk melaksanakan PerDes Nomor 06 tahun 2025 dengan keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	EKO SUBROTO	KETUA	1. 
2.	SUGENG MUDIHARTA	WAKIL KETUA	2. 
3.	ULFIYAN NUR KHUMAINI	SEKRETARIS	3. 
4.	SUMINAH	ANGGOTA	4. 
5.	M. KUMAI DI	ANGGOTA	5. 

Kendalpecabean, 30 Desember 2025

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Desa Kendalpecabean



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENDALPECABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.216.333.938,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.262.833.938,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	611.480.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.107.165.277,00	
5.3.	Belanja Modal	501.361.793,58	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	143.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.363.007.070,58	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.173.132,58)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	355.173.132,58	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	355.173.132,58	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	255.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	255.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	100.173.132,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kendalpecabean, 30 Desember 2025

PJ KEPALA DESA

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KENDALPECABEAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENDALPECABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.216.333.938,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.262.833.938,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.364.581.061,58</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	959.007.133,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	268.227.133,00	ADD, DDS, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.227.133,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	20.500.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	20.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	119.740.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	119.740.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	167.073.928,58	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.955.784,58	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.955.784,58	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.118.144,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.118.144,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	166.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	40.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	45.500.000,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	10.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	23.000.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	82.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	82.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>581.426.009,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	246.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	126.920.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.920.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	59.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	40.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	335.406.009,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	220.495.668,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	220.495.668,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	82.935.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	82.935.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.975.341,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11.975.341,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	241.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	155.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	155.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	56.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	13.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	43.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	38.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	138.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.363.007.070,58	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(100.173.132,58)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	355.173.132,58	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	255.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	100.173.132,58	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kendalpecabean, 30 Desember 2025

PJ KEPALA DESA



WAHYU ISTANTO DWI PUTRO